



P U T U S A N

Nomor 22 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **PAIJAN ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 07 Juli 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Batahan I, Kecamatan Batahan,
Kabupaten Mandailing Natal ;
A g a m a : **Islam ;**
Pekerjaan : Wartawan/Tani ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 ;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PAIJAN pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Blok A1 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni di Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah mengambil sesuatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 607 (enam ratus tujuh) janjang buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan KUD Sawit Murni, atau orang lain bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi DARIUS SEMBIRING, SP (selaku Karyawan Staff PT. Sago Nauli yaitu Asisten Divisi SP VI) sedang berada di Bagian Ujung Blok A2 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni lalu Saksi SELAMAT RIYADI (Satpam) dan TOGI SIBURIAN menghubungi Saksi DARIUS SEMBIRING, SP melalui Handpone dan mengatakan bahwa sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok A1 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni, mendengar hal tersebut lalu Saksi DARIUS SEMBIRING, SP pergi menuju Blok A1 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni dan bertemu dengan Saksi SELAMAT RIYADI dan TOGI SIBURIAN;
- Kemudian di tempat tersebut Saksi DARIUS SEMBIRING, SP melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang diantaranya adalah Terdakwa PAIJAN dan Saksi GORDON LUMBAN TOBING, Saksi INDRA JATMIKO alias EKO, Saksi ALI AMSAR sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal Blok A1 Perkebunan KUD Sawit Murni yang dilakukan dengan cara Saksi GORDON LUMBAN TOBING berperan sebagai mengatur dan menyuruh pemanen untuk mendodos dengan menggunakan alat dodos sebanyak sekitar 10 (sepuluh) bilah dodos, alat berupa gancu sebanyak sekitar 5 (lima) unit gancu serta alat berupa Angkong sebanyak sekitar 3 (tiga) unit Angkong kemudian melangsir buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa PAIJAN hanya duduk di Pos Palang Blok A1 sambil mengawasi teman-temannya yang sedang memanen buah sawit;
- Kemudian Saksi DARIUS SEMBIRING, SP menjumpai Saksi GORDON LUMBAN TOBING dan bertanya dengan mengatakan "ADA APA NI LAE" lalu dijawab "KAMI LAGI MEMANEN" lalu Saksi DARIUS SEMBIRING, SP bertanya kembali "SIAPA YANG MENYURUH LAE", lalu dijawab "PAK PAIJAN YANG MENYURUH ITU ORANGNYA YANG DUDUK DI POS", sambil menunjuk ke arah PAIJAN, lalu Saksi DARIUS SEMBIRING, SP menanyakan kepada pemanen yang lainnya siapa yang menyuruh mereka untuk memanen kelapa sawit tersebut, lalu mereka menjawab yang menyuruh mereka adalah Terdakwa PAIJAN, karena Terdakwa PAIJAN mengatakan bahwa pemilik tanaman kelapa sawit yang berada di dalam Areal Blok A1 Perkebunan KUD Sawit Murni tersebut adalah sebagian

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa PAIJAN dan sebahagian lagi milik Perkebunan KUD Sawit Murni;

- Selanjutnya Saksi DARIUS SEMBIRING, SP menghubungi Saksi ABDUL RASYAD HARAHAHAP selaku Ketua KUD Sawit Murni dan SURYA DARMA selaku Asisten Kepala Divisi SP VI, serta KHAIRUN NUR selaku Manager Divisi SP VI PT. Sago Nauli melalui Handpone untuk menjelaskan yang sedang terjadi. Lalu tidak berapa lama mereka semua tiba di tempat tersebut dan Sdr. SURYA DHARMA menjelaskan kepada Saksi GORDON LUMBAN TOBING, dkk bahwa di Areal A1 yang telah mereka panen buah kelapa sawitnya adalah milik Plasma KUD Sawit Murni. Selanjutnya pihak KUD Sawit Murni yang diwakili oleh Saksi ABDUL RASYAD HARAHAHAP melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan ahli M. KHAIDIR NASUTION SH, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional R.I Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa benar fotokopi sertifikat hak milik nomor persil 838, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 851, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 821, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 854, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 853, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 834 Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kecamatan Batahan Kabupaten Madina ada terdaftar di BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kabupaten Madina atas nama ASNIL, JULIANA TAMBUNAN, ASMUL RAMAN, M. ASWIN, MUSTINAR dan BUDI SETIAWAN;
- Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit pada Areal Blok I Perkebunan KUD Sawit Murni tersebut adalah pihak PT. Sago Nauli pada tahun 2007 dengan jumlah tanaman 7000 (tujuh ribu) pohon dan Terdakwa PAIJAN mengambil/memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak Perkebunan KUD Sawit Murni atau PT. Sago Nauli. Akibat perbuatan Terdakwa PAIJAN mengakibatkan pihak KUD Sawit Murni dan PT. Sago Nauli menderita kerugian yang ditaksir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa PAIJAN pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Blok A1 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni di Desa

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinunukan VI (P4HDR) Kecamatan Batahan Kabupaten Madina, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menyuruh orang lain yaitu Saksi GORDON LUMBAN TOBING, Saksi INDRA JATMIKO alias EKO, Saksi ALI AMSAR serta beberapa warga Desa Muara Pertemuan Kecamatan Batahan, Kabupaten Madina mengambil sesuatu barang berupa 607 (enam ratus tujuh) janjang buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan KUD Sawit Murni, atau orang lain bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB ketika Saksi DARIUS SEMBIRING, SP (selaku Karyawan Staff PT. Sago Nauli yaitu Asisten Divisi SP VI) sedang berada di Bagian Ujung Blok A2 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni lalu Saksi SELAMAT RIYADI (Satpam) dan TOGI SIBURIAN menghubungi Saksi DARIUS SEMBIRING, SP melalui Handpone dan mengatakan bahwa sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok A1 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni, mendengar hal tersebut lalu Saksi DARIUS SEMBIRING, SP pergi menuju Blok A1 Areal Perkebunan KUD Sawit Murni dan bertemu dengan Saksi SELAMAT RIYADI dan TOGI SIBURIAN;
- Kemudian di tempat tersebut Saksi DARIUS SEMBIRING, SP melihat sekitar 30 (tiga puluh) orang laki-laki yang diantaranya adalah Terdakwa PAIJAN dan Saksi GORDON LUMBAN TOBING, Saksi INDRA JATMIKO alias EKO, Saksi ALI AMSAR sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Areal Blok A1 Perkebunan KUD Sawit Murni yang dilakukan dengan cara Saksi GORDON LUMBAN TOBING berperan sebagai mengatur dan menyuruh pemanen untuk mendodos dengan menggunakan alat dodos sebanyak sekitar 10 (sepuluh) bilah dodos, alat berupa gancu sebanyak sekitar 5 (lima) unit gancu serta alat berupa Angkong sebanyak sekitar 3 (tiga) unit Angkong kemudian melangsir buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa PAIJAN hanya duduk di Pos Palang Blok A1 sambil mengawasi teman-temannya yang sedang memanen buah sawit;
- Kemudian Saksi DARIUS SEMBIRING, SP menjumpai Saksi GORDON LUMBAN TOBING dan bertanya dengan mengatakan "ADA APA NI LAE" lalu dijawab "KAMI LAGI MEMANEN" lalu Saksi DARIUS SEMBIRING, SP bertanya kembali "SIAPA YANG MENYURUH LAE", lalu dijawab "PAK PAIJAN YANG MENYURUH ITU ORANGNYA YANG DUDUK DI POS",

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjuk ke arah PAIJAN, lalu Saksi DARIUS SEMBIRING, SP menanyakan kepada pemanen yang lainnya siapa yang menyuruh mereka untuk memanen kelapa sawit tersebut, lalu mereka menjawab yang menyuruh mereka adalah Terdakwa PAIJAN, karena Terdakwa PAIJAN mengatakan bahwa pemilik tanaman kelapa sawit yang berada di dalam Areal Blok A1 Perkebunan KUD Sawit Murni tersebut adalah sebagian milik Terdakwa PAIJAN dan sebahagian lagi milik Perkebunan KUD Sawit Murni;

- Selanjutnya Saksi DARIUS SEMBIRING, SP menghubungi Saksi ABDUL RASYAD HARAHAP selaku Ketua KUD Sawit Murni dan SURYA DARMA selaku Asisten Kepala Divisi SP VI, serta KHAIRUN NUR selaku Manager Divisi SP VI PT. Sago Nauli melalui Handpone untuk menjelaskan yang sedang terjadi. Lalu tidak berapa lama mereka semua tiba di tempat tersebut dan Sdr. SURYA DHARMA menjelaskan kepada Saksi GORDON LUMBAN TOBING, dkk bahwa di Areal A1 yang telah mereka panen buah kelapa sawitnya adalah milik Plasma KUD Sawit Murni. Selanjutnya pihak KUD Sawit Murni yang diwakili oleh Saksi ABDUL RASYAD HARAHAP melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa dari keterangan ahli M. KHAIDIR NASUTION SH, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional R.I Kabupaten Mandailing Natal menerangkan bahwa benar fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 838, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 851, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 821, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 854, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 853, fotokopi sertifikat hak milik nomor pensil 834 Desa Sinunukan VI (P4HDR) Kecamatan Batahan Kabupaten Madina ada terdaftar di BPN (Badan Pertahanan Nasional) Kabupaten Madina atas nama ASNIL, JULIANA TAMBUNAN, ASMUL RAMAN, M. ASWIN, MUSTINAR dan BUDI SETIAWAN;
- Bahwa yang melakukan penanaman kelapa sawit pada Areal Blok I Perkebunan KUD Sawit Murni tersebut adalah pihak PT. Sago Nauli pada tahun 2007 dengan jumlah tanaman 7000 (tujuh ribu) pohon dan Terdakwa PAIJAN mengambil/ memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak Perkebunan KUD Sawit Murni atau PT. Sago Nauli. Akibat perbuatan Terdakwa PAIJAN mengakibatkan pihak KUD Sawit Murni dan PT. Sago Nauli menderita kerugian yang ditaksir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 08 Juli 2014 yang
isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIJAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah menyuruh orang mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan KUD Sawit Murni atau orang lain bukan kepunyaan Terdakwa sendiri, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAIJAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa yakni :
 - 607 (enam ratus tujuh) jangjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
 - 3 (tiga) bilah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) unit gancu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 93/Pid.B/2014/PN-Mdl tanggal 08 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PAIJAN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pencurian";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 607 (enam ratus tujuh) jangjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bilah dodos yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) unit gancu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta PID.B/2015/PN.Mdl bertanggal 30 November 2015 yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana PAIJAN pada tanggal 30 November 2015 telah memohon agar Putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terdana pada tanggal 08 Juli 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti baru (*Novum*) yang Pemohon Peninjauan Kembali temukan berupa Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 2/Pdt.G/2014/PN-Mdl tanggal 11 November 2015 tentang hal objek tanah yang pernah disangkakan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdana menyuruh melakukan pencurian, yang mana PT. Sago Nauli/ Ignasius Sago menggugat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana (Paijan) tentang kepemilikan objek tanah dengan menggunakan Akte Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 30 tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan Akte Pengelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor 62 tanggal 16 Februari 2009 yang diperbuat oleh dan di hadapan Irwan Santoso, S.H. Notaris di Medan jo. Akta Jual-Beli Nomor 593.2/16/2005 tanggal 12 Mei 2005, diperbuat di hadapan INDRA GUNAWAN PARINDURI, AP Selaku PPAT Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal yang letak tanah tersebut di Wilayah Desa Pasar Baru;
2. Bahwa pada Putusan perkara pidana Nomor 93/Pid.B/2014/PN-Mdl tanggal 08 Juli 2014 yang mana Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian di areal Blok A1 Perkebunan KUD Sawit Murni (PT SAGO NAULI) di Desa Sinunukan VI sesuai Sertifikat Hak Milik nomor pensil 838 atas nama Asmul, 851 atas nama Asnil Juliana Tambunan, 821 atas nama AZMUL RAMAN, 854 atas nama M. Aswin, 853 atas nama Mustinar dan 834 atas nama Budi Setiawan yang terdaftar di BPN;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di sini perlu Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung lebih ekstra mencermati terhadap Putusan Perdata dan Putusan Pidana jelas, terlihat kalau Ignasius Sago selaku pemilik PT. Sago Nauli seterusnya Bapak Angkat KUD Sawit Murni memakai dua dasar kepemilikan yang berbeda pada objek yang sama;
4. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum seterusnya Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 93/Pid.B/2014/PN-Mdl tanggal 08 Juli 2014 jelas salah lokasi objek perkara dimana pemilik PT. SAGO NAULI atau Bapak Angkat KUD Sawit Murni secara tidak langsung mengakui kalau-kalau lahan kebun kelapa sawit yang disuruh Pemohon Peninjauan Kembali (Paijan) untuk memanen bukan terletak di Desa Sinunukan VI atau di lokasi P4HDR, maka unsur Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, (hal ini adalah rekayasanya oknum Penyidik) sementara yang dipanen Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida adalah di lahan kebun milik Pemohon Peninjauan Kembali sendiri yang terletak di Desa Muara Pertemuan yang dibeli Pemohon Peninjauan Kembali dari B Pulungan, bukan di lokasi Sinunukan VI atau milik KUD Sawit Murni selaku bapak angkat PT. Sago Nauli (Drs. Ignasius Sago);
5. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali membuat laporan ke Poldasu dengan aporan pengaduan Nomor STPL/207/II/2015/SPKT/"II" dan STPL/207/II/2015/SPKT/"II" tertanggal 23 Februari 2015, Akhirnya Ignasius Sago (PT. Sago Nauli) membuat laporan pengaduan ke Poldasu dengan dasar surat akte jual-beli dan camat batahan seterusnya Ignasius Sago menggugat Pemohon Peninjauan Kembali secara perdata dengan menggunakan Surat Akte Jual-Beli dan Camat Batahan, maka semakin jelaslah perkara pidana Nomor 93/Pid.B/2014/PN-Mdl adalah rekayasanya Penyidik Polisi dengan Ignasius Sago, dimana Surat Akte Jual-Beli dan camat yang digunakan Ignasius Sago sebenarnya Surat Fiktif, tidak jelas dimana letaknya;
6. Maka jelaslah kedua putusan tersebut di atas telah mencoreng nama baik peradilan yang ada di Negara Republik Indonesia, sementara Ketua Majelis Hakim seterusnya Hakim Anggota yang menangani perkara perdata tersebut di atas juga menangani pada perkara pidana di atas sebagai Hakim Anggota;
7. Bahwa di sini Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan dan melampirkan di dalam Memori Peninjauan Kembali (PK) bukti baru (*novum*) yang telah di Legalisir sesuai aslinya;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 22 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tidak terdapat hal-hal baru dalam permohonan Peninjauan Kembali karena bukti-bukti tertulis yang bertanda P.Pk1 sampai dengan P.Pk6 bukan merupakan bukti *novum*, karena tidak relevan dengan perkara *a quo* sehingga tidak mengandung nilai pembuktian;
- Demikian pula tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Nomor 93/Pid.B/2014/PN-Mdl, tertanggal 08 Juli 2014 karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan pencurian, melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana" ;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida : **PAIJAN** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana** dan **Penuntut Umum**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002